




JUKIR NUTHUK PARKIR DIDENDA RP 2 JUTA

Forpi Kota Yogya Berharap Berikan Efek Jera



Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba.

MERAPI-YUSRON MUSTAQIM

BANTUL (MERAPI) - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta berharap oknum juru parkir (jukir) Ahmad Fauzi yang memasang tarif bus Rp 350 ribu bagi kendaraan bus pariwisata di Jalan Margo Utomo yang sempat viral di media sosial dijatuhi vonis denda Rp 2 juta subsider 14 hari kurungan dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun jukir lainnya.

Terdakwa oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta tentang perpajakan.

"Atas vonis Rp 2 juta bagi oknum jukir yang nuthuk tersebut diharapkan betul-betul memberikan efek jera bagi jukir lainnya agar tidak menaikkan tarif di luar ketentuan yang ada. Toh sudah ada aturannya, ikuti saja," ujar Baharuddin Kamba, anggota Forpi Kota Yogyakarta kepada wartawan, Rabu (26/1).

Diketahui, vonis denda Rp 2 juta merupakan

rekor tertinggi sepanjang sejarah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Karena sebelumnya pada pertengahan Mei 2021 dua oknum jukir dalam kasus nuthuk parkir di timur Gambiraloka masing-masing dijatuhi hukuman denda Rp 500 ribu.

Selain itu Forpi Kota Yogyakarta berharap pengawasan dan razia secara rutin terhadap tempat parkir tidak berizin (ilegal) oleh instansi terkait perlu dilakukan secara berlanjut tanpa menunggu viral di media sosial baru ada tindakan. Selain itu kanal-kanal informasi dan pengaduan masyarakat terkait tarif dan tempat-tempat parkir di wilayah Kota Yogyakarta perlu dimaksimalkan.

"Dengan demikian harapannya masyarakat dapat memanfaatkan kanal-kanal tersebut secara maksimal tanpa harus memposting ke media sosial. Dengan catatan keluhan atau pengaduan masyarakat terkait tarif parkir segera direspons dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait," tegas Baharuddin. (Usa)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005